



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 050/492/Kpts/BPT-PS/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, pembangunan wilayah agropolitan Pesisir Selatan yang meliputi Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti perlu dioptimalkan menjadi Kawasan Perdesaan Pertanian Secara Terpadu (*Agricultural Estate* dan *aquacultural Estate*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan potensi wilayah dan sebagai tindaklanjut usulan Wali Nagari se-Kecamatan Sutera tentang upaya mencapai kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat nagari yang dituangkan dalam Peraturan Wali Nagari se-Kecamatan Sutera Nomor : 2/WN-Sutera/2015 tentang Kecamatan Sutera sebagai Wilayah Pengembangan Budi Daya Sapi, maka dipandang perlu menetapkan Kecamatan Sutera sebagai Kawasan Unggulan Perdesaan berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Unggulan Sapi Potong;
 - c. bahwa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

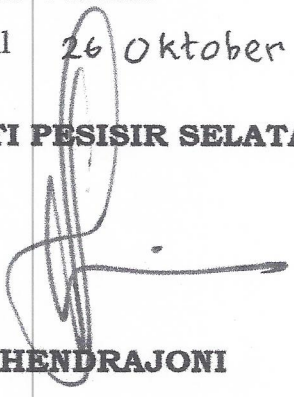
Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menetapkan Kecamatan Sutera sebagai Kawasan Perdesaan berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditi Unggulan Sapi Potong.
- KETIGA** : Kawasan Unggulan Sapi Potong di Kecamatan Sutera tersebut meliputi :
1. Nagari Taratak
 2. Nagari Koto Taratak
 3. Nagari Lansano Taratak
 4. Nagari Surantih
 5. Nagari Amping Parak
 6. Nagari Amping Parak Timur
 7. Nagari Aur Duri Surantih
 8. Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih
 9. Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih
 10. Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih
 11. Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih
 12. Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih.
- KEEMPAT** : Secara operasional, penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan akan dilaksanakan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI